

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam diri anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termasuk dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi, dan berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi.

(undang-undang nomor 23 tahun 2002)

Melihat kondisi anak dewasa ini yang sangat mengkhawatirkan seharusnya menjadi perhatian utama pemerintah dan masyarakat. Realita menunjukkan bahwa kesejahteraan anak untuk saat ini, nampaknya masih jauh dari harapan. Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa tidak sedikit anak yang menjadi korban kejahatan dan dieksploitasi dari orang dewasa, dan tidak sedikit pula anak-anak yang melakukan perbuatan menyimpang, yaitu kenakalan hingga mengarah pada bentuk tindakan kriminal, seperti narkoba, minuman keras, perkelahian, pengrusakan, pencurian bahkan bisa sampai pada melakukan tindakan pembunuhan. (Barda Nawawi Arief, 1998).

Perilaku menyimpang yang dilakukan anak ini disebabkan oleh beberapa faktor internal maupun eksternal dari si anak, di antaranya adalah perkembangan fisik dan jiwanya (emosinya) yang belum stabil, mudah tersinggung dan peka terhadap kritikan, karena disebabkan pengaruh lingkungan sosial di mana anak itu berada, dimana hal ini tidak dapat dipandang mutlak sama dengan perbuatan menyimpang yang dilakukan orang dewasa. Meskipun pada prinsipnya jenis perbuatannya sama, namun tingkat kematangan fisik dan emosi anak masih rendah, dan masa depan anak seharusnya dapat menjadi pertimbangan dalam hal menentukan perlakuan yang tepat terhadap anak yang melakukan perbuatan yang menyimpang, sikap yang ditunjukkan masyarakat dan pemerintah seringkali kurang arif. Anggapan atau stigma sebagai anak nakal atau penjahat seringkali diberikan kepada mereka, bahkan dalam proses peradilan, mereka kerap kali

diperlakukan tidak adil. Sehingga yang terjadi adalah anak-anak pelaku kejahatan tersebut menjadi korban struktural dari para penegak hukum. Padahal perundang-undangan sebenarnya telah dibuat guna menjamin terlaksananya perlindungan hukum bagi anak. misalnya, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan anak. (Sukidjo Notoatmodjo 1998)

Mengingat anak dipandang sebagai subjek khusus dalam hukum, maka peraturan perundang-undangan tersebut memuat berbagai kekhususan tentang anak, yaitu kekhususan perlakuan hukum terhadap anak baik sebagai korban maupun anak sebagai pelaku, baik dalam proses pengadilannya hingga pada penjatuhan sanksi yang dikenakan. Permasalahan yang timbul kemudian adalah mengenai perlakuan aparat penegak hukum dan pertanggung jawaban dimata hukum positif terhadap kejahatan yang dilakukan oleh anak dengan latar belakang kenakalan dan karena perkembangan sikap mental anak yang belum stabil, apakah harus diperlakukan sama dengan orang dewasa. Secara manusiawi anak memang harus dibedakan perlakuannya, sebab dilihat dari fisik dan mentalnya berbeda dengan orang dewasa. (Soerjono Soekanto 1988)

Berdasarkan permasalahan diatas seharusnya para penegak hukum lebih memperhatikan kondisi anak karena mengingat bahwa anak adalah bagian dari generasi muda salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai. Namun melihat kondisi anak yang telah diproses lewat pengadilan negeri gorontalo sangat banyak sehingga tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang tertulis di atas maka dirumuskan permasalahan:

- **Bagaimana Implementasi Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak Dalam Proses Litigasi Di pengadilan Negeri Gorontalo?**

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi undang-undang tentang perlindungan anak dalam proses litigasi di Pengadilan Negeri Gorontalo.

1.4 Manfaat atau Kegunaan Penelitian

Penelitian diharapkan memberikan manfaat kepada peneliti sendiri ataupun masyarakat luas pada umumnya. Adapun manfaat atau kegunaan dari penelitian yang dilakukan adalah:

1. Manfaat atau kegunaan secara teoritis
 - a. Sebagai suatu karya ilmiah maka hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan mengenai peranan peraturan perundang-undangan dalam melindungi anak.
 - b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman untuk penelitian yang sejenis pada masa yang akan datang.
2. Manfaat atau kegunaan secara praktis
 - a. Menyebarkan informasi mengenai pentingnya peran peraturan perundang-undangan dalam melindungi anak.
 - b. Pengalaman mengadakan penelitian dapat ditransformasikan kepada masyarakat luas.